

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2021

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 11/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/I/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI I DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKI Nomor 1 Tahun 2010, PKI Nomor 1 Tahun 2013, PKI Nomor 1 Tahun 2014, PKPU 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 87 Tahun 2015, Keputusan KPU Nomor 88 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, terdiri dari:
 - a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi:
 - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:
 - Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan pelayanan Informasi;
 - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

3. Susunan keanggotaan dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2021.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor 304/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/XII/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 4 halaman.